

**KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT  
NURCHOLISH MADJID**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sjana S1 Program Studi Pemikiran Politik Islam*



*Disusun Oleh*

**NUR BAITI  
NIM. 0404161003**

**STUDI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT  
NURCHOLISH MADJID**

Oleh :

**NUR BAITI**  
**NIM. 0404161003**

Dapat disetujui dan disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin  
dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Medan, ..... 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si  
NIP. 19810102 200912 1 009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT NURCHOLISH MADJID**”. Nur Baiti, NIM 0404161003, Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN-SU Medan pada tanggal 20 Januari 2021.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 20 Januari 2021  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Program Studi Pemikiran Politik Islam UIN-SU

Ketua

Drs. Abu Syahrin, M.Ag  
NIP. 19671027 200003 1 002

Sekretaris

Siti Ismahani, S.Ag, M.Hum  
NIP. 19690503 199903 2 003

Anggota Penguji

Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003

Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si  
19810102 200912 1 009

Dra. Mardhiah Abbas, M.Hum  
NIP. 19620821 1995032001

Dr. Mardian Idris Harahap, MA  
NIP. 197707182005011008

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
UIN Sumatera Utara Medan

Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag  
NIP. 19650212 199403 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Baiti  
Tempat/Tgl Lahir : Sigodung-Godung, 08 Maret 1997  
NIM : 0404161003  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Alamat Domisili : Desa Buntu Maraja, Kec. Bandar Pulau Kabupaten  
Asahan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid” adalah benar-benar karya asli dari buah pikiran saya kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sebagai sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka segala kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, November 2020

Yang menyatakan



Nur Baiti  
NIM. 0404161003

## LEMBAR PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nur Baiti  
NIM : 0404161003  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Judul Skripsi : Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish  
Madjid.

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di munaqasyahkan.

Medan, ..... 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag  
NIP. 19650705 199303 1 003



Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si  
NIP. 19810102 200912 1 009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	„	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	„	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal

bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اِيّ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفًا : *kaifa*      bukan      *kayfa*  
 هَوْلًا : *hauła*      bukan      *hawła*

### 3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

اَلْأَسْمَاءُ : *al-syamsu*      (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh*      (bukan *az-zalzalāh*)

اَلزُّلْمَةُ

اَلزُّلْمَةُ

اَلزُّلْمَةُ

اَلزُّلْمَةُ

اَلْأَسْمَاءُ : *al-falsalah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 4. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : *mâta*  
رَامَ : *ramâ*  
يَامُوتُ : *yamûtu*  
تَمَّ

### 5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْادَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*  
وَلَقَدْ  
رَأَى  
الْمَدَائِنَ الْفَاضِلَةَ : *al-madânah al-fâḍilah*  
دَرْ  
رُؤْيَا  
الْحِكْمَةِ : *al-hikmah*

### 6. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا  
: *rabbânâ*

وَجَّعَ : *najjaânâ*

أُلْحَقَ : *al-ḥaqq*

أُلْحَجَّ : *al-ḥajj*

وَوَّعَمَ : *nu'ima*

Jika huruf *ع* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سِ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (,) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

أَنْوَاءٌ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمَّرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur‘an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur‘an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

*Fi al-Qur‘an al-Karîm, Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz Aljalâlah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دهلا      *dinullah*

بِاللَّهِ  
بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

ه رَحْمَةً      *hum fi rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## ABSTRAK



Nama : Nur Baiti  
NIM : 0404161003  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam  
Program Studi : Pemikiran Politik Islam  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si  
Judul Skripsi : Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat tentang Hak Asasi Manusia. Ada pandangan yang menyatakan tentang konsep HAM menurut Islam yang dianggap berbenturan dengan konsep HAM yang dianut oleh bangsa barat yang sekuler. Berawal dari perbedaan pandangan tersebutlah oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Nurcholish Madjid. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa buku-buku karya Nurcholish Madjid dan data sekunder berupa dokumen, artikel, jurnal, rekaman pengajian-pengajian maupun berbagai publikasi yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut Nurcholish Madjid Hak Asasi Manusia merupakan suatu persamaan, keharusan dalam memelihara jiwa, harta, dan kehormatan manusia, larangan melakukan penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah di seluruh aspek kehidupan. Landasan pemahaman mengenai HAM harus dipahami dengan mendefinisikan manusia. Bagi Cak Nur bangunan konsep HAM harus berdiri kokoh di atas prinsip kebebasan nurani, yaitu suatu kebebasan manusia dari semua hal yang membelenggu dan menindasnya. Lebih lanjut Nurcholis Madjid berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara konsep Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat dengan konsep HAM menurut Islam. HAM menurut Nurcholis Madjid merupakan persamaan, keharusan dalam memelihara jiwa, harta, dan kehormatan manusia, larangan melakukan penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah di seluruh aspek kehidupan. Dan hal tersebut secara nyata adalah wujud dari aplikasi *amar ma'ruf*, sekaligus kehendak untuk ber-*nahi munkar*

**Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Nurcholish Madjid.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Rasa syukur yang dalam saya sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat peneliti selesaikan sesuai yang diharapkan. Shalawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan cahaya terang dalam segenap unsur kehidupan.

Dalam skripsi ini peneliti membahas *Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid*. Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran, untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa ayah dan ibu tercinta serta keluarga yang telah berkorban waktu, tenaga dan materi untuk mendidik dan membesarkan peneliti hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat, MA selaku Ketua Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktunya serta

memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.AP selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Hidayat, M.A selaku Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang juga telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Junaidi, S.Pd.I, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktunya serta memberikan arahan dan bimbingan di dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
8. Teman-teman se-angkatan yang selalu membantu dan memberi semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Allah Swt sebagai amal ibadah, amin.

Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sepenuhnya masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka dengan segala

kerendahan hati peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan. Sekian dan terima kasih.

Medan, Desember 2020

Peneliti

Nur Baiti  
NIM. 0404161003

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	9
B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	11
C. Karakteristik Hak Asasi Manusia.....	16
D. Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Islam .....	17
E. Penelitian Terdahulu .....	23

<b>BAB III</b>	<b>METODEOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
	A. Metode Penelitian.....	25
	B. Jenis dan Sumber Data .....	26
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
	D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	28
	E. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV</b>	<b>KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID.....</b>	<b>31</b>
	A. Biografi Singkat Nurcholish Madjid.....	31
	B. Aktifitas Intelektual dan Sosial Nurcholish Madjid.....	34
	C. Pemikiran dan Karya-Karya Nurcholish Madjid .....	36
	D. Karakteristik dan Corak Pemikiran Nurcholish Madjid.....	41
	E. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Hak Asasi Manusia.....	43
	F. Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Hak Asasi Manusia .....	51
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran.....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	23
-----------	----------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya memiliki kesamaan akan derajat dan martabat satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya perbedaan akan warna kulit, suku, agama, jenis kelamin, maupun juga status kelas sosialnya. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai pribadi yang bebas untuk dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya.<sup>1</sup> Akan tetapi, adanya berbagai karakter ragam budaya, pemahaman ideologi, dan juga agama, memunculkan perbedaan antara satu dengan lainnya. Hal ini pula yang menimbulkan dan mendukung munculnya konsep *partikularistik* dalam sejarah perumusan konsep Hak Asasi Manusia.

Hal ini pulalah yang masih menyebabkan keberadaan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu yang kolosal pada masyarakat global saat ini. Isu ini semakin menarik tatkala tingkah laku masyarakat baik dalam skala lokal, nasional maupun global masih dan telah menunjukkan tingkat pelanggaran yang sangat tinggi terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Terjadinya hal tersebut seakan memberikan tanda bahwa penerapan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia selama ini masih mengandung unsur kesalahan, apakah dari pemerintah ataupun masyarakatnya yang kurang atau bahkan tidak mengetahui nilai-nilai kemanusiaan secara universal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rosyada, Dede. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi (Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003), h 200.

<sup>2</sup> Habibi M. Nur. *Humanisme Nurcholish Madjid, Perspektif Filsafat Manusia Prof. Drijarkara S.J.* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006), h 1.

Dalam catatan sejarah HAM di Indonesia, terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi, dari yang bernuansa etnis, suku, agama dan kepentingan politik yang berbeda. Konflik Berdarah Poso, Tragedi Kerusuhan di Ambon, Konflik Sampit, Kasus Tanjung Priok, Peristiwa Trisakti, Tragedi Semanggi, Kasus HAM di Aceh dan masih banyak kasus lainnya yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan pertumpahan darah dan kerugian material maupun mental telah memberikan catatan sejarah akan kelamnya penegakan HAM di Indonesia. Bahkan sampai sekarang, masih terdapat penanganan kasusnya yang belum terselesaikan.

Sebagai bangsa yang terkenal dengan budaya dan tata karma yang santun, ternyata kasus pelanggaran HAM masih berkeliaran disekitar kita. Sesuatu yang sangat bertentangan sebenarnya dengan karakteristik budaya Indonesia itu sendiri. Yang lebih memprihatinkan lagi bahwa, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (80%). Padahal sangat jelas bahwa dalam ajarannya, Islam telah menuntut umatnya untuk bersikap kasih sayang diantara sesama. Dengan melihat kondisi dan fakta di lapangan, maka tentunya hal tersebut sangat berbeda dan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Islam sejak beberapa abad silam, telah menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang tidak dapat dipisahkan pada diri manusia, karena HAM merupakan fitrah bagi manusia. Saat maraknya ketimpangan kehidupan sosial di zaman Jahiliyah pada masyarakat Arab pada masa itu, Islam hadir menegakkan nilai-nilai persamaan dan keadilan dan merubah tatanan kehidupan yang lebih

baik. Baik kehidupan manusia sebagai makhluk individu, dalam berbangsa dan juga dalam bernegara.

Akan tetapi, di kalangan umat Islam sendiri, Hak Asasi Manusia masih menjadi permasalahan yang serius. Hal ini sangat jelas terlihat dimana indikasinya berupa prinsip-prinsip urgensi terkait HAM belum dipahami secara luas, sehingga perlindungan dan penghormatan secara penuh terhadap manusia belum disadari dengan baik. Fakta masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak dasariah umat Muslim di beberapa negara yang menjadikan Islam sebagai ideologi dalam mengelola pemerintahan dan mengatur tata kehidupan sehari-hari atau di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim merupakan cerminan nyata bahwa persoalan HAM belum menjadi isu prioritas di negara-negara tersebut.

Hal ini bisa dilihat bagaimana kebebasan berpikir, kelapangan berekspresi, dan keleluasaan memilih pemimpin pemerintahan masih sering memantik perdebatan sengit yang kerap kali berujung kepada ujaran kebencian, saling menjatuhkan, tindakan ekstrem, hingga perilaku agresif berupa teror bagi golongan yang berbeda pandangan. Pandangan dan sikap di atas sangat berseberangan nilai-nilai utama agama yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Masalah ini pun mengundang para pemikir dan aktivis HAM untuk berembung serta merumuskan prinsip-prinsip penting HAM versi Islam yang dimaksudkan untuk melindungi, menghormati, dan meninggikan harga diri umat.

Permasalahan Hak Asasi Manusia ini pun memunculkan berbagai respon dan pendapat dari tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh cendekiawan muslim Indonesia yaitu Nurcholis Madjid. Nurcholis Madjid atau yang biasa dikenal

dengan sebutan Cak Nur merupakan sosok intelektual Muslim yang begitu penting di dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai seorang sarjana, ia menguasai khazanah pemikiran Timur dan Barat dengan sangat baik. Ia berdiri di tengah secara moderat, otonom dan tentu saja, merdeka. Tidak hanya itu, ekspresi pemikirannya begitu jelas, bermuatan penghayatan yang mendalam, disampaikan dengan diksi yang sederhana dan mampu dimengerti oleh khalayak ramai.

Secara substansial, HAM bagi Cak Nur adalah keharusan untuk memelihara kehormatan manusia, jiwa dan harta, larangan melakukan penindasan terhadap kaum lemah di seluruh aspek kehidupan. HAM adalah praktik kehidupan Muslim yang saleh, menyongsong dan menelusuri jalan keselamatan, serta menyanggah tantangan-tantangan kenabian. HAM secara nyata adalah wujud dari aplikasi *amar ma'ruf*, sekaligus kehendak untuk ber-*nahi munkar*. Dengan kata lain, HAM adalah gairah juang pemihakan terhadap kaum marginal dan melawan seluruh gelombang eksploitasi, penguasaan, hegemoni, dominasi dan tentu saja, dehumanisasi.<sup>3</sup>

Dalam salah satu karya intelektualnya, "Memahami Kembali Makna Pidato Perpisahan Nabi" (1997), Cak Nur mengajukan tesis mengenai pentingnya agama yang memihak kemanusiaan. Baginya, agama itu harus memiliki arti penting dalam proses memanusiakan manusia di dalam kehidupan sosial yang menyenarai. Tidak mudah mengajukan elaborasi intelektual yang berani seperti Cak Nur. Pasalnya, HAM terkesan bercita-rasa Barat-Eropasentris, sementara

---

<sup>3</sup> Monib Mohammad dan Bahrawi Islah. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h 62.

Tauhid dianggap representasi Timur-Islamis. Secara historis, HAM memang menjadi salah satu pencapaian peradaban Barat kendati diformulasikan secara politis oleh para intelektual dari seluruh dunia. Lebih dari itu, tidak jarang pula upaya universalisasi HAM dilakukan, agar seluruh negara yang ada bersikap serius terhadap persoalan kemanusiaan. Sementara itu, demikian halnya dengan Islam sebagai khazanah, secara historis merupakan bagian dari kekuatan besar dan pencapaian peradaban Timur.<sup>4</sup>

Di dalam menyelesaikan persoalan ini, tampaknya Cak Nur memiliki corak pemikiran yang berbeda dengan para sarjana yang menekuni wacana HAM dan Islam di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini Cak Nur tidak berpendapat agar nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam konsep barat harus diadopsi begitu saja oleh kaum Muslim. Begitu juga sebaliknya, nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak perlu dan harus di Islamkan atau ditimurkan. Hak Asasi Manusia juga tidak mungkin dinegosiasikan melalui upaya-upaya rekonsiliasi intelektual.<sup>5</sup>

Dalam pendapatnya, Cak Nur juga mengatakan bahwa agama Islam tidak perlu malu merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) karena sumber HAM yang paling layak saat ini ialah DUHAM. Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa agama Islam sangat menghargai akan kebenaran dan kebaikan walau bersumberkan dari manapun, termasuk nilai-nilai yang terdapat dalam DUHAM, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h 99.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Op.Cit.* Rosyada, Dede, (2003) h 200.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah sekaligus untuk mengetahui konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan dan pemikiran Nurcholis Madjid tersebut ke dalam suatu bentuk penelitian dengan judul *“Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid”*

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk tidak menimbulkan pembahasan yang melebar, maka peneliti memberikan batasan-batasan akan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa konsep Hak Asasi Manusia yang dibahas dalam penelitian ini adalah menurut pemikiran dan pandangan Nurcholish Madjid.
2. Bahwa pemikiran dan pandangan Nurcholish Madjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan pemikiran Nurcholish Madjid yang diambil dari buku-buku karangan Nurcholish Madjid yang terkait dengan tema penelitian, yaitu Hak Asasi Manusia.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah konsep Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Nurcholish Madjid?”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentu memiliki tujuan, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah konsep Hak Asasi Manusia menurut pemikiran Nurcholish Madjid.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan khususnya tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan, dan pemahaman terkait konsep dan teori tentang Hak Asasi Manusia menurut Nurcholish Madjid.

#### b. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman akan pentingnya penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya pemahaman tersebut akan terciptanya masyarakat yang saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan diantara sesamanya.

### 3. Manfaat Akademis

a. Memberikan kontribusi dalam pemikiran kajian dan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian Hak Asasi Manusia.

b. Sebagai bahan referensi sehingga skripsi ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi oleh peneliti selanjutnya untuk dikembangkan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- BAB I** Bab ini terdiri dari uraian latar belakang masalah, apa yang menjadi batasan masalah, penentuan rumusan masalah, gambaran tentang tujuan, manfaat dan alur sistematika dalam penulisan proposal ini.
- BAB II** Bab ini berisikan teori-teori yang membahas tentang materi yang diteliti dan juga berisikan penelitian yang terdahulu yang memiliki kaitan dalam penelitian ini.
- BAB III** Bab ini terdiri dari metode penelitian yang diterapkan, jenis penelitian yang dilakukan, sumber data penelitian yang didapatkan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- BAB IV** Bab ini membahas tentang pemikiran konsep Hak Asasi Manusia menurut Nurcholish Madjid.
- BAB V** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan juga saran-saran yang peneliti ajukan terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis Hak Asasi Manusia berasal dari kata hak, asasi dan manusia. Kata hak berasal dari kata “*haqq*” dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* dimana artinya yaitu wajib, nyata, pasti, benar dan tetap. Dengan demikian yang dimaksud dengan *haqq* adalah kewajiban dalam melakukan suatu aktifitas ataupun tidak melakukan suatu kegiatan. Sementara kata *asasi* berasal dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaan*, adapun artinya yaitu menegakkan. Maka dengan demikian yang dimaksud dengan asasi yaitu merupakan sesuatu yang bersifat fundamental melekat pada objeknya.<sup>7</sup> Sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia yang artinya yaitu makhluk ciptaan Allah.

Secara istilah, kata hak asasi memiliki pengertian akan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi seseorang yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, dengan adanya hak-haknya tersebut maka bermanfaat baginya dalam melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pilihan dan hidupnya. Hak hidup misalnya, hak ini merupakan hak dasar seseorang yang menunjukkan akan keberadaannya dalam melakukan dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena tanpa adanya hak tersebut keberadaan dan kehadirannya sebagai manusia akan hilang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. (Jakarta, Gramata Publishing, 2011), h 3.

<sup>8</sup> Maulida. *Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurrahman Wahid*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h 15.

Secara umum, Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak mendasar dan fundamental. Oleh karena itu perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang harus pasti dalam penerapannya. Sanksi dan hukuman sesuatu yang harus diberi bagi pelanggarnya. Hal ini sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Seno Adji yang menyatakan Hak Asasi Manusia merupakan hak yang telah melekat pada setiap martabat manusia yang harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar, baik oleh manusia secara pribadi ataupun manusia secara kelompok. Mahfud MD juga berpendapat bahwa adalah suatu pelanggaran berat jika hak-hak dasar manusia dilanggar ataupun dirusak, karena hak tersebut bersifat kodrati dan telah melekat pada martabat manusia sejak manusia itu lahir ke dunia sampai pada akhirnya manusia tersebut wafat.<sup>9</sup>

Sedangkan Zaidan berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang telah melekat pada diri manusia baik secara kodrati maupun secara universal dan memiliki fungsi untuk menjaga eksistensi keberadaannya serta integritasnya, hal tersebut berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, hak keselamatan dan keamanannya, hak keadilan dan kesejahteraan, dan hak-hak dasar lainnya yang tidak boleh ditindas maupun dirampas.<sup>10</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dan bersifat kodrati serta fundamental pada diri manusia sebagai suatu karunia-Nya yang harus dihormati, dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh setiap orang, masyarakat serta negara, hukum, serta pemerintah.

---

<sup>9</sup> Dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-ham/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 20.16 Wib.

<sup>10</sup> Zaidan, M. Ali. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 259.

Karena esensi penghormatan dan perlindungan kepada Hak Asasi Manusia itu adalah menjaga keberadaan dan keselamatan manusia secara utuh.

## **B. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia**

Perkembangan peradaban manusia telah mengiringi pula perkembangan Hak Asasi Manusia. Karena keberadaan Hak Asasi Manusia tidak bisa dilepaskan dari sejarah manusia itu sendiri. Perkembangan Hak Asasi Manusia pernah berada pada titik terendah setelah munculnya konsep kedaulatan Tuhan yang dicetuskan oleh Paus selaku Pemimpin Gereja-Gereja di dunia. Dalam konsep Kedaulatan Tuhan tersebut, seorang raja maupun Paus mempunyai kekuasaan yang maha besar dan tiada banding. Dengan dalih perintah Tuhan, seorang Raja dan Paus dapat melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hakikat Hak Asasi Manusia, karena menganggap apa yang mereka lakukan semata-mata adalah perintah-Nya, dan mendapatkan kuasa dari-Nya. Hal ini telah memberikan gambaran betapa Hak Asasi Manusia pada masa itu merupakan sesuatu yang sangat langka dan sangat mahal harganya.

Dalam sejarahnya, perkembangan Hak Asasi Manusia dapat dibagi dalam beberapa periode, yaitu:<sup>11</sup>

### **1. Abad XVII dan XVIII**

Pada masa ini ditemukan naskah-naskah yang menuliskan perkembangan Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu:

---

<sup>11</sup> Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2003), h 266.

a. Piagam Agung tahun 1215

Piagam Agung atau dikenal dengan *Magna Charta* adalah dokumen yang menuliskan hak-hak yang diberikan Raja Inggris John Lackland atas tuntutan para bangsawan-bangsawan yang selalu mendukung kerajaannya dalam hal keuangan. Atas dukungan para bangsawan tersebut, maka para bangsawan menuntut untuk mendapatkan hak-hak berdasarkan tuntutan mereka kepada Raja John.

b. *Bill of Rights* (UU Hak) tahun 1689

Undang-undang ini mengatur tentang adanya kebebasan dalam memilih anggota parlemen Inggris, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini bagi masyarakat. Pada masa ini Hak Asasi Manusia tidak lagi hanya berlaku untuk golongan tertentu saja (Raja dan bangsawan) akan tetapi sudah berlaku juga bagi masyarakat umum.

c. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga Negara) tahun 1789.

Naskah ini berisikan kumpulan hak-hak fundamental individu dan kolektif manusia yang timbul pada awal revolusi di Prancis. Naskah ini lahir sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap rejim yang semena-mena.

d. *Bill of Rights* (UU Hak) tahun 1789.

Undang-undang ini berisikan tentang perlindungan atas hak-hak manusia dan juga membatasi kekuasaan pemerintah Amerika.

Undang-undang ini disusun oleh rakyat Amerika hingga akhirnya pada tahun 1791 undang-undang ini resmi menjadi bagian dari UUD Amerika.

Dapat disimpulkan bahwa, pada masa abad XVII dan XVIII perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) muncul akibat adanya bentuk perlawanan rakyat kepada pemerintah yang telah melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Pada abad ini hak-hak yang muncul berisikan tuntutan akan kesamaan hak, hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan memeluk keyakinan atau agama dan hak kebebasan untuk memilih anggota parlemen.

## 2. Abad XX

Pada abad ini, kehidupan masyarakat mengalami kehancuran akibat dampak meletusnya Perang Dunia II. Akibat perang tersebut maka pada masa ini dilakukan perluasan dan disempurnakan ruang lingkup hak-hak individu yang tertera pada naskah yang terdapat pada abad sebelumnya (XVII dan XVIII).

Pada awal Perang Dunia II Franklin D. Roosevelt telah mencetuskan 4 (empat) hak yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Hak kebebasan dalam berbicara dan berpendapat.
- b. Hak kebebasan dalam beragama.
- c. Hak kebebasan akan rasa takut.
- d. Hak kebebasan akan kehidupan yang layak.

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 1948 disusunlah suatu konsensus bersama seluruh pemimpin-pemimpin dari berbagai negara akan poin kesepakatan tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari upaya Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah menetapkan lebih rinci beberapa hak sosial dan hak ekonomi serta hak politik pada tahun 1946.

Untuk lebih memahami sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia, Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis memakai istilah “generasi” untuk merujuk substansi hak-hak yang diprioritaskan pada kurun waktu tertentu. Sebagaimana yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie, yaitu:<sup>12</sup>

*Generasi Pertama*, hak-hak pada generasi pertama ini muncul disebabkan adanya tuntutan untuk melepaskan diri dari cengkaman kekuasaan yang bersifat absolut. Hak-hak pada generasi ini menuntut kedaulatan individu tanpa adanya intervensi atau intimidasi dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Negara ataupun pemerintah hanya sebatas memberikan ruang kebebasan kepada hak-hak individu. Elemen dasar dari generasi ini menyangkut hak-hak yang mencakup tentang eksistensi dan integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, kebebasan sosial dan politik yang pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Puncak perkembangan dari generasi pertama ini adalah adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia yang dituangkan ke dalam naskah *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

---

<sup>12</sup> Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h 211.

*Generasi Kedua*, hak-hak pada generasi kedua ini muncul disebabkan adanya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikenal dengan istilah “hak-hak positif” karena terpenuhinya hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif pemerintah. Disamping itu kehadiran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak pada generasi kedua ini juga untuk menjamin dan memastikan adanya kesetaraan hak satu dengan yang lainnya. Keterlibatan negara atau pemerintah hanya untuk membuat, menyusun dan menetapkan suatu kebijakan akan program-program bagi kebutuhan hak-hak tersebut. Contohnya, negara menjamin tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan hak ekonomi masyarakatnya, termasuk juga hak atas pendidikan, hak sosial dan hak politik. Adapun puncak perkembangan pada generasi kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.

*Generasi Ketiga*, hak-hak pada generasi ketiga ini muncul disebabkan adanya tuntutan akan terciptanya tatanan dunia internasional yang adil dari negara-negara berkembang. Hak-hak yang dituntut pada generasi ini yang dikemukakan oleh negara-negara berkembang diantaranya terjaminnya hak-hak perdamaian, hak-hak pembangunan, hak-hak atas penguasaan sumber daya alam sendiri, hak-hak terhadap terciptanya lingkungan hidup yang lebih baik dan hak-hak terhadap warisan budaya suatu negara. Hak-hak inilah yang menjadi tuntutan dari generasi ketiga ini. Jaminan atas terlaksananya tuntutan hak-hak pada generasi ketiga ini terletak kepada adanya perjanjian internasional antar berbagai negara.

Dari sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa perkembangan Hak Asasi Manusia mengalami masa transisi, dari hanya kepedulian terhadap perlindungan masyarakat dari kekuasaan penguasa, beralih menuju terciptanya pemenuhan hak-hak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi. Dari uraian di atas, dapat diketahui juga bahwa adanya pengakuan universal terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan buah dari perjuangan peran aktif dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya yang berarti. Tanpa adanya perjuangan tersebut maka sangat mustahil konteks histori konsepsi Hak Asasi Manusia dapat diakui secara global.

### **C. Karakteristik Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai hak-hak lainnya. Adapun karakteristik tersebut diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, dengan demikian Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Hak Asasi Manusia tidak dapat dibagi, artinya bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak hidup dan kehidupan, hak ekonomi dan hak kesejahteraan, hak sosial dan budaya, dan hak-hak lainnya.
3. Hak Asasi Manusia bersifat hakiki, artinya bahwa eksistensi Hak Asasi Manusia telah ada dan melekat ketika manusia itu terlahir ke dunia.



Pada ayat di atas, Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut, yaitu :

1. Berbuat adil

Allah SWT telah memerintahkan kepada umat-Nya untuk berlaku adil kepada siapapun, tanpa memandang apa statusnya, jenis kelaminnya, pangkat dan jabatannya dan lain sebagainya. Berbuat adil kepada para sanak kerabat, jiran tetangga, terhadap sahabat dan bahkan terhadap musuh sekalipun.

2. Berbuat baik terhadap berbagai situasi

Allah SWT juga telah memerintahkan kepada umat-Nya untuk berbuat baik terhadap manusia, baik yang lemah dan tidak berdaya, baik terhadap makhluk Allah lainnya seperti berbuat baik terhadap hewan dan juga tumbuhan.

3. Berbuat baik terhadap kepada kaum kerabat

Allah SWT juga telah mengisyaratkan kepada manusia agar berbuat baiklah terhadap kaum kerabat, dengan memberikan pertolongan dan bantuan baik secara materi maupun secara non materi.

Pada ayat ini juga Allah SWT telah melarang umat-Nya melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Perbuatan keji

Perbuatan keji merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kejelekan dan kekejian tingkah laku seseorang. Sedangkan Islam telah mengajarkan agar umatnya terhindar dari perbuatan keji dan munkar.

## 2. Kemungkaran

Perbuatan mungkar juga merupakan perbuatan yang dianggap perbuatan yang sangat tercela oleh agama. Islam tidak pernah mengajarkan kepada umat-Nya untuk melakukan perbuatan mungkar, bahkan menuntutnya untuk menghindari perbuatan mungkar tersebut.

## 3. Permusuhan

Permusuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan pertumpahan darah dan juga dapat merusak harta benda. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ajarannya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berkasih sayang, dan memperkuat ukhuwah diantaranya.

Di dalam alquran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia yang telah diberikan Allah kepada manusia, yaitu:<sup>14</sup>

### 1. Hak alamiah

Hak ini telah ada dan melekat pada diri seseorang seiring dengan kelahirannya di dunia sebagaimana yang tertera dalam QS Annisa ayat 1, selanjutnya sebagaimana tertera dalam QS Ali Imran ayat 195. Adapun yang menjadi hak-hak alamiah diantaranya yaitu:

#### a. Hak hidup

Allah telah memberikan kepastian berupa jaminan hidup dan kehidupan bagi seseorang dengan memerintahkan secara tegas akan larangan kepada umatnya untuk melakukan pembunuhan bahkan

---

<sup>14</sup> Ubaedillah dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h 210-212.

mengqishas pembunuh. Hal ini sebagaimana tertera dalam QS. al-Maidah ayat 32, dan juga QS al-Baqarah ayat 179.

b. Hak kebebasan pribadi dan beragama

Hak paling asasi bagi manusia adalah kebebasan. Kebebasan dalam hal ini juga menyangkut tentang adanya kebebasan dalam memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan perintah agama. Allah telah memberikan jaminan kebebasan tersebut bahkan memerintahkan memerangi orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang berlaku dzolim dan berbuat aniaya mengganggu kebebasan dalam beragama tersebut sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Hujuraat ayat 9.

c. Hak bekerja

Bekerja merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena dengan bekerjalah maka akan mendapatkan penghasilan. Dalam Islam, bekerja bukan hanya merupakan suatu hak akan tetapi juga merupakan suatu kewajiban. Sebagai suatu hak dan kewajiban, maka bekerja merupakan sesuatu hal yang perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan. Dalam Islam, hak bekerja dan juga hak pekerja telah diatur dalam QS. al-Qashas ayat 26.

2. Hak yang disyariatkan

a. Hak kepemilikan

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan miliknya secara mutlak. Kepemilikan yang ada dan dimiliki manusia hanya bersifat nisbi. Dalam kepemilikan yang dimiliki manusia, Allah

telah mengaturnya tentang bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara dalam memanfaatkannya. Islam telah mengatur hak kepemilikan sesuatu dengan cara yang sah dan mengharamkan mendapatkannya dengan cara merugikan orang lain (QS adz-Dzariyat ayat 19). Islam juga telah menjelaskan penggunaan hak kepemilikan tersebut haruslah memiliki nilai manfaat bukan malah memberikan nilai mudharat bagi pemiliknya sebagaimana yang tertera dalam QS An-Nisa<sup>‘</sup> ayat 5.

b. Hak berkeluarga

Allah telah menyarankan bagi umatnya untuk melakukan pernikahan karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Diantaranya yaitu sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Disamping itu pernikahan juga merupakan bagian dari upaya menyempurnakan ibadah seorang muslim. Bahkan Allah memerintahkan para orang tua dan juga para wali untuk mengawinkan orang-orang yang belum menikah di bawah perwaliannya sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nur ayat 32.

c. Hak keamanan

Esensi Hak Asasi Manusia merupakan upaya dalam menjaga keselamatan eksistensi dan integritas manusia secara utuh dengan menerapkan prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Begitu juga dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan terkait dengan jaminan keamanan jiwa dan harta bendanya. Sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Nur

ayat 27 tentang adanya larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya.

d. Hak keadilan

Keadilan merupakan salah satu ciri utama dalam ajaran Islam. Bahkan adil merupakan salah satu sifatNya sebagaimana yang terdapat dalam asmaul husna yaitu *al-Adl*. Di dalam Alquran pun banyak terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang keadilan dan pentingnya berbuat adil, salah satunya sebagaimana yang terdapat pada QS al-Hadid ayat 25 dan QS Al-Baqarah ayat 282. Di dalam Islam konsep keadilan adalah kesamaan atau kesetaraan dan atas pemberian hak kepada yang berhak menerimanya.

e. Hak saling membela dan mendukung

Islam telah mengajarkan dan memberikan tuntutan kepada umatnya dalam menyampaikan hak kepada pemilik hak dengan sebaik-baiknya, dan memerintahkan kepada umatnya untuk saling bahu membahu dalam membela dan menegakkan hak serta mencegah terjadinya segala bentuk kemungkaran dan kezaliman sebagaimana yang tertera dalam QS. adz-Dzariyat ayat 19.

Dari paparan di atas jelas terlihat bahwa Islam sangat menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia seseorang. Umat Islam dituntut untuk mengetahui, memahami dan menjalani apa yang menjadi haknya serta memberikan jaminan akan ketersediaan dan perlindungan akan hak-hak orang lain (si pemilik hak).

### E. Penelitian Terdahulu

Sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan acuan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Maulida (2018)	Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurrahman Wahid. (Skripsi UINSU Medan, 2018)	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Gus Dur dalam membicarakan wacana penegakan HAM dilandaskan kepada doktrin Islam sebagai <i>rahmatallil' alamin</i> . Menurut Beliau, penegakan HAM adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam implementasinya. Nilai-nilai Islam yang secara tegas menghargai Hak-hak Manusia secara universal.	Penelitian yang dilakukan Maulida memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Hak Asasi Manusia.	Penelitian yang dilakukan Maulida membahas HAM menurut Abdurrahman Wahid, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan membahas HAM menurut Nurcholis Madjid.
2.	Umi Din Nurzanah Br. Sembiring (2017)	Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hasan Al-Banna. ( <i>Jurnal Al-Lubb, Vol. 2, No. 1, 2017: 245-270</i> )	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasan Al-Banna berpendapat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi Manusia. Menurut Hasan Al-Banna HAM sangat erat kaitannya dengan hak kemerdekaan, hak kebebasan dan hak persamaan.	Penelitian yang dilakukan Umi Din Nurzanah memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Hak Asasi Manusia.	Penelitian yang dilakukan Umi Din Nurzanah membahas HAM menurut Hasan Al-Banna, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan membahas HAM menurut Nurcholis Madjid.

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan	
				Persamaan	Perbedaan
3.	Sitti Aminah (2010)	Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Perspektif Alquran. ( <i>Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010, hlm 161-173</i> )	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Alquran, HAM diistilahkan dengan <i>Huquq Insaniyah</i> . Dalam Alquran prinsip-prinsip HAM dapat dijabarkan lewat tiga term, yaitu <i>al-istiqrār</i> , kemudian <i>al-istimtā</i> ,, dan <i>al-karāmah</i> .	Penelitian yang dilakukan Sitti Aminah memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Hak Asasi Manusia.	Penelitian yang dilakukan Sitti Aminah membahas HAM menurut Perspektif Alquran, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan membahas HAM menurut Nurcholis Madjid.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara-cara untuk memperoleh data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan secara ilmiah. Yang dimaksud dengan cara ilmiah adalah suatu bentuk kegiatan penelitian yang didasarkan pada disiplin keilmuan yang bersifat rasional, empiris dan juga sistematis. Yang dimaksud dengan rasional adalah bahwa penelitian yang dilakukan memiliki acuan, dapat dibenarkan dan dapat didukung oleh data dan logika, sehingga dapat terjangkau oleh pemikiran manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan empiris, artinya bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar suatu bentuk penelitian yang berdasarkan hasil pengamatan yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga orang lain dapat mengamati dan memastikan bahwa cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu bersifat logis. Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah bahwa penelitian yang dilakukan tersusun secara teratur sehingga membentuk suatu sistem yang utuh dan mampu menguraikan rangkaian sebab dari akibat menyangkut objek yang diteliti.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Menurut Nazir, studi kepustakaan merupakan suatu bentuk penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan

---

<sup>15</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2

data berupa penelaahan terhadap buku, literatur, artikel, serta berbagai catatan-catatan, dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.<sup>16</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah, yaitu:

### 1. Data primer

Data primer berupa karya buku-buku, artikel maupun makalah yang ditulis oleh Nurcholish Majid. Sumber inilah yang menjadi bahan kajian utama dalam menganalisis tema penelitian. Adapun buku-buku yang digunakan antara lain, yaitu:

- a. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia*. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003 di Jakarta oleh Yayasan Paramadina.
- b. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Buku ini diterbitkan pada tahun 1995 di Jakarta oleh Yayasan Paramadina.
- c. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Buku ini diterbitkan pada tahun 2000 di Jakarta oleh Yayasan Paramadina..
- d. *Biografi dalam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhammad Roem*. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta oleh Penerbit Djambatan.

---

<sup>16</sup> Nazir Mohammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), h 6

- e. *Memahami Kembali Pidato Perpisahan Nabi. Seri KKA Nomor 120/Tahun XII/1997.* Materi ini disampaikan dalam sebuah bentuk makalah.

## 2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat dari buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, maupun berbagai karya publikasi lainnya yang terkait dengan penelitian. Adapun data yang digunakan antara lain, yaitu:

- a. Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, 2003. *Gagasan Cak Nur Tentang. Negara dan Islam.* Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- b. Siti Nadroh, 1999. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- c. Budhy Munawar Rachman, 2011. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid,* Bandung : Penerbit Mizan.
- d. Greg Barton, 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia,* Jakarta : Paramadina.
- e. Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, 2011. *Islam & hak asasi manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian, peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi studi kepustakaan yang dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah, jurnal-jurnal yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan perpustakaan daerah.
- b. *Online*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui *searching* media internet dengan cara mendownload ebook, karya ilmiah dan jurnal dan sumber referensi lainnya yang memiliki kesamaan dengan masalah yang menjadi obyek dari penelitian yaitu pemikiran Nurcholis Madjid tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Agar suatu penelitian mendapatkan tingkat keabsahan data, maka ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu:<sup>17</sup>

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan agar penelitian yang dijalankan dapat terlaksana secara terstruktur dengan baik dan berkesinambungan terhadap kenyataan di lapangan. Oleh karena itu peneliti harus mampu menguraikan secara rinci terhadap proses penemuan di lokasi penelitian, baik itu ciri ataupun unsur-unsur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. *Triangulasi* data

*Triangulasi* data merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali setiap data penelitian dengan hasil

---

<sup>17</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h 218.

penelitian yang di dapat. Hal ini diperlukan guna meningkatkan derajat keabsahan suatu data penelitian yang diperoleh. Adapun hal-hal yang dilakukan guna mendapatkan keabsahan suatu data penelitian diantaranya yaitu:

- a. Melakukan perbandingan dan pengamatan ulang terhadap hasil pengamatan dengan data hasil penelitian
  - b. Melakukan perbandingan terhadap hasil penelitian dengan isi dari suatu dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
  - c. Melakukan perbandingan terhadap pendapat yang dikemukakan secara umum dengan pendapat secara pribadi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatarbelangi jika terdapat suatu perbedaan ataupun adanya kesamaan sehingga dapat mendukung tingkat keabsahan suatu data.
3. Diskusi teman sejawat

Diskusi teman sejawat merupakan suatu teknik yang digunakan agar peneliti mendapatkan suatu masukan ataupun suatu kritikan guna penyempurnaan pada kajian yang diteliti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan, yaitu:

1. Melakukan pencarian dan pengumpulan data-data yang memiliki hubungan dengan materi penelitian.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan seluruh data-data penelitian yang bersumber dari bahan referensi yang memiliki kaitan dengan materi penelitian.

2. Melakukan analisis terhadap data

Analisis data merupakan kegiatan berupa mengelompokkan, mengurutkan sehingga didapatkan suatu temuan berdasarkan masalah yang diteliti.

3. Melakukan interpretasi atas temuan hasil penelitian

Tahap ini akan dilakukan guna mendapatkan perbandingan antara hasil temuan dengan berbagai teori-teori yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Tahap selanjutnya yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diterangkan pada awal penelitian akan berubah jika tidak ditemukan adanya bukti yang mendukung. Akan tetapi jika kesimpulan telah valid serta konsisten maka hasil kesimpulan yang didapat adalah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif, kesimpulan yang didapat diharapkan merupakan suatu temuan baru yang belum pernah ada sama sekali.

**BAB IV**  
**KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT**  
**NURCHOLISH MADJID**

**A. Biografi Singkat Nurcholish Madjid**

Prof. Dr. Nurcholish Madjid atau yang biasa dikenal atau dipanggil dengan Cak Nur merupakan seorang tokoh yang menggagas pluralisme terhadap pemikiran dan gerakan Islam juga sebagai budayawan sekaligus cendekiawan muslim di Indonesia. Beliau lahir disebuah desa di wilayah Kecamatan Mojoanyar, tepatnya di wilayah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 17 Maret 1939.<sup>18</sup> Cak Nur merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Sejak berusia enam tahun, Cak Nur telah diajarkan nilai-nilai keagamaan oleh ayahnya.

Cak Nur mewarisi darah intelektualisme dua organisasi besar Islam di Indonesia dari kedua orang tuanya, yaitu Masyumi yang modernis dan Nahdlatul Ulama yang tradisional. Ayahnya, KH Abdul Madjid merupakan keluarga kyai dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) terpendang di Mojoanyar, Mojokerto, Jawa Timur. dan juga dikenal sebagai pendukung Masyumi. Begitu juga dengan ibunya yang juga berasal dari keluarga besar Nahdlatul Ulama.<sup>19</sup>

Pendidikan dasar Cak Nur ditempuh di dua sekolah yang berbeda, pagi hari beliau belajar di Sekolah Rakyat (SR) dan pada sore harinya beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah al-Wathaniyah yang dikelola oleh orangtuanya sendiri.

---

<sup>18</sup> Nadroh Siti. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h 21.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dengan demikian pada masa pendidikan dasar ini, Cak Nur telah mengenal dua model pendidikan, pada pendidikan pertama beliau mendapatkan pendidikan dan pengetahuan umum, sedangkan pada pendidikan yang kedua yaitu di Madrasah, Cak Nur mendapatkan pendidikan yang sarat dengan penggunaan kitab-kitab kuning sebagai bahan rujukan. Pada masa pendidikan dasar ini, Cak Nur telah menampakkan kecerdasannya, bahkan banyak penghargaan-penghargaan sudah yang beliau raih berkat prestasi-prestasinya.<sup>20</sup>

Dengan pengetahuan keagamaan dan kemampuannya menguasai kitab kuning, atas saran ayahnya Cak Nur melanjutkan pendidikannya dengan mondok di Pesantren Darul „Ulum Rejoso Jombang. Akan tetapi dua tahun setelahnya beliau memutuskan pindah ke Pondok Pesantren Moderen Darussalam, Gontor. Di Pesantren ini Cak Nur mendapatkan berbagai keahlian dasar-dasar agama Islam termasuk menerima pelajaran bahasa Arab dan Inggris secara intensif. Di pesantren ini Cak Nur juga menunjukkan prestasi yang cemerlang sehingga dari kelas satu beliau langsung lanjut ke kelas tiga. Pengalaman dan pendidikannya di Pondok Pesantren Gontor ini pulalah yang juga turut berperan dalam membentuk dan menentukan perkembangan pemikiran keagamaannya.<sup>21</sup>

Setelah lulus dari Pondok Pesantren Darussalam Gontor pada tahun 1960, pimpinan Pesantren Gontor, KH. Zarkasyi bermaksud mengirim Cak Nur ke Universitas Al-Azhar, Kairo karena melihat kecerdasan Cak Nur. Akan tetapi karena di Mesir saat itu sedang terjadi krisis terkait Terusan Suez, keberangkatan Cak Nur pun mengalami penundaan, bahkan setelah menunggu sekian lama pada

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h 22.

<sup>21</sup> Ahmad A. Sofyan & Madjid M. Roychan. *Gagasan Cak Nur Tentang. Negara dan Islam*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), h 72.

akhirnya mengalami pembatalan disebabkan sulitnya mendapatkan visa Mesir. Akhirnya pada tahun 1965, Cak Nur melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan memilih Fakultas Sastra Arab dan kebudayaan Islam dan tamat pada tahun 1968. Di kampus ini jugalah yang mempertemukan Cak Nur dengan sosok Buya Hamka, disebabkan Cak Nur tinggal di asrama Masjid Agung al-Azhar dimana Buya Hamka berada dan biasa menjadi imam di masjid itu. Hasil diskusi yang cukup lama terjalin antara Cak Nur dan Buya Hamka secara tidak langsung telah menyebabkan Cak Nur menjadi lebih akrab dengan permasalahan umat Islam Indonesia ketika itu dan hal inilah yang membawa dampak besar kepada perkembangan wawasan pemikiran Cak Nur. Cak Nur berhasil menyelesaikan program sarjananya pada tahun 1968, dengan penulisan skripsi menggunakan bahasa Arab yang berjudul: *“Al-Qur”an, Arabiyyan Lughatan Wa,,Alamiyyan Ma”nan” (Al-Qur”an dilihat secara bahasa bersifat lokal dan dilihat secara istilah bersifat global).*<sup>22</sup>

Selanjutnya pada tahun 1978 Cak Nur melanjutkan pendidikannya ke Universitas Chicago, Amerika Serikat, dengan mendalami ilmu politik dan filsafat Islam. Disinilah pemikiran neo modernis mulai diserap oleh Cak Nur. Pemahaman baru akan pemikiran dan praktek neo modernis ini pun tampaknya berpengaruh dalam pemikiran dan kehidupannya. Hal tersebut dikarenakan selama di Universitas Chicago, Cak Nur begitu leluasa bertemu dengan perpustakaan yang penuh berisikan kitab-kitab Islam Klasik dan Islam abad pertengahan dan langsung dimentori oleh ilmuan neo modernis asal Pakistan, yaitu Prof. Dr. Fazlur

---

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, Siti Nadroh, (1999) h 24.

Rahman. Cak Nur meraih gelar Doktor dengan disertasinya yang membahas tentang filsafat dan kalam Ibnu Taymiyah pada tahun 1984.<sup>23</sup>

Tepat pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2005 pukul 14.05 WIB, Cak Nur meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan, akibat penyakit sirosis hati yang telah diderita sejak lama. Cak Nur wafat pada usia 66 tahun, beliau meninggalkan seorang istri yang bernama Omi Komariah dan dua orang anak, yang bernama Nadia Madjid dan Ahmad Mikail. Atas jasa-jasanya kepada Negara, walaupun beliau merupakan warga sipil, akan tetapi Cak Nur dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, suatu penghargaan yang diberikan negara berkat jasa-jasanya tersebut.

## **B. Aktifitas Intelektual dan Sosial Nurcholish Madjid**

Ketika menjadi mahasiswa di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cak Nur aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang dibesarkan dan juga sekaligus membesarkannya. Organisasi yang turut mengemparkan pemikiran Islam di tanah air dan juga memberikan suatu gebrakan pemikiran Islam bagi kalangan intelektual Indonesia. Cak Nur sangat aktif terlibat di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sehingga setiap jenjang organisasi dilaluinya, mulai dari tingkat komisariat kemudian menjadi Ketua Umum HMI Cabang Jakarta hingga akhirnya berhasil menjabat Ketua Umum PB HMI selama dua periode. Selain aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Cak Nur juga tercatat pernah menjabat berbagai posisi penting dalam organisasi kemahasiswaan dunia,

---

<sup>23</sup> Rachman Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2011), h lvi.

diantaranya beliau pernah menjabat sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Asia Tenggara dan juga menjabat sebagai Wakil Sekjen *International Islamic Federation of Student Organisation (IIFSO)*.<sup>24</sup>

Selama menjalani masa studinya di IAIN Jakarta, Cak Nur juga belajar mengembangkan kemampuan bahasanya, selain bahasa Arab dan bahasa Inggris bahasa Persia yang telah dikuasainya, Cak Nur juga belajar bahasa Prancis di Alliance Francaise. Dengan kemampuan beragam bahasa yang dikuasainya disertai dengan hobi membaca yang dimilikinya, maka tidaklah heran Cak Nur mampu membaca buku-buku yang tidak hanya terbatas pada buku-buku keislaman saja, akan tetapi juga banyak membaca buku-buku karya ilmuwan barat, baik dalam bidang filsafat, sosial maupun politik.<sup>25</sup>

Dalam perkembangan karirnya, Cak Nur pernah menjabat beberapa posisi penting. Pada tahun 1972-1974, Cak Nur pernah menjabat sebagai Staf Pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1971-1974 menjadi Pemimpin Umum pada majalah Mimbar Jakarta dan menjadi Pemimpin Redaksi majalah Forum. Kemudian pada tahun 1972-1976 bersama rekan-rekannya, Cak Nur mendirikan sekaligus memimpin Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan. Pada tahun 1974-1977 Cak Nur kembali mendirikan Lembaga Kebijakan Islam Samanहुdi. Selanjutnya pada tahun 1978-1984 Cak Nur kemudian bekerja pada Lembaga Peneliti Ekonomi dan Sosial (LPES) dan menjadi Dosen juga pada Fakultas Adab dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pada tahun 1986, Cak Nur mendirikan sekaligus menjabat sebagai ketua Yayasan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Barton Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1999), h 78.

Wakaf Paramadina Mulya, sebuah lembaga keagamaan yang menyadari keterpaduan antara keislaman dan ke Indonesiaan sebagai bagian dari perwujudan nilai-nilai Islam yang universal, dengan tradisi lokal Indonesia. Yayasan ini pula yang menjadi cikal bakal terbentuknya Universitas Paramadina Mulya Jakarta.<sup>26</sup>

Selanjutnya pada tahun 1991 Cak Nur menjadi anggota MPR RI, dan menjadi dosen tamu pada Institut of Islamic Studies, Mc Gill University, Montreal, Canada. Pada tahun 1988, Cak Nur dikukuhkan sebagai Guru Besar luar biasa dalam ilmu filsafat Islam sekaligus menjadi Rektor Universitas Paramadina Mulya Jakarta. Lewat Universitas Paramadina inilah, maka gagasan-gagasan dan pemikiran Cak Nur dapat disampaikan secara sistematis kepada mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di universitas tersebut. Pada tahun 1991 Cak Nur terpilih sebagai ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau yang disingkat dengan ICMI. Kemudian pada tahun 1993 menjadi anggota Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan Komnas HAM, dan pada tahun 1993 Cak Nur terpilih kembali sebagai anggota MPR RI.<sup>27</sup>

### **C. Pemikiran dan Karya-Karya Nurcholish Madjid**

Sebagai seorang tokoh intelektual, keterlibatannya pada wilayah intelektual dijalani dengan serius, bersungguh-sungguh dan dilakukan dengan sepenuhnya. Cak Nur pernah menyatakan bahwa tugas utamanya adalah membaca, menulis dan mengajar, dan hal tersebut sering dilakukannya bahkan

---

<sup>26</sup> Madjid, Nurcholish. *Biografi dalam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 2004) h 211.

<sup>27</sup> *Ibid.*

sangat jarang ditinggalkannya. Sehingga dapat dipahami bahwa nilai-nilai intelektual dan produktivitas karya tulis Cak Nur sangat tinggi.

Sebagai seorang tokoh pembaharu, Cak Nur selalu menuangkan gagasan pemikirannya dalam bidang keislaman, baik dari kajian politik Islamnya, moral dan juga kemasyarakatan lewat berbagai media cetak seperti Koran, majalah maupun buku. Tulisannya juga selalu menghiasi lembaran majalah-majalah politik di tanah air, bahkan tidak jarang tulisan-tulisannya tersebut menjadi referensi bagi tokoh-tokoh lainnya dalam menyoroti suatu sudut pandang tertentu.

Sebagai seorang penulis, Cak Nur juga dianggap sebagai sosok yang sangat produktif. Walaupun bisa dikatakan bahwa keberhasilannya tersebut bukanlah didapat dalam waktu yang singkat dan spontan. Semua itu didapat melalui berbagai pergolakan pemikiran dalam masa pencarian yang panjang dan sangat melelahkan. Proses terbentuknya tulisan-tulisannya, banyak dilatar belakangi oleh pembenturan pribadinya dengan persepsi terhadap kenyataan sosial politik yang dihadapinya. Sebagaimana ketika Cak Nur melihat ketegangan relasi antar Islam dan Negara dari satu sisi dan sisi lainnya. Disnilah muncul pemikirannya akan harapan adanya bentuk relasi yang ideal antar dua kekuatan tersebut. Dalam pendapatnya Cak Nur menyatakan bahwa agama dan Negara memang berbeda, akan tetapi bukanlah berarti keduanya harus dipisahkan, agama dan Negara merupakan dua kekuatan yang tidak dapat dipisahkan.

Diantara jejak-jejak pemikiran Cak Nur tertuang dalam beberapa karya-karyanya yang tertulis dalam buku-buku yang pernah ditulisnya, antara lain:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dikutip dari berbagai sumber.

1. *Khazanah Intelektual Islam*

Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bulan-Bintang pada tahun 1984. Dalam buku ini dimuat beberapa pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh intelektual Islam yang mewacanakan pemikiran tentang ilmu kalam, filsafat, tasawuf, bahkan tentang sosial politik dan juga HAM. Baik pada masa klasik maupun modern, yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan kemajuan dunia Islam. Dalam karyanya ini, Cak Nur ingin menunjukkan bahwa Islam itu sangat kaya akan khazanah intelektual dan ilmu pengetahuan.

2. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan.*

Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung pada tahun 1987. Dalam buku ini Cak Nur mencoba mensinergikan antara Islam dengan kemordenan dan ke Indonesiaan. Dalam buku ini Cak Nur berpendapat bahwa Islam adalah agama kemanusiaan yang memiliki pandangan positif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam sangat terbuka akan hal tersebut, agar Islam dapat memainkan peranannya di dunia.

3. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1992. Dalam buku ini Cak Nur mencoba menawarkan konsep Islam yang kultural tetapi produktif dan membangun, dan mampu berperan sebagai *rahmatan lil,,alamin*. Agar Islam dapat kembali membangun peradaban sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Islam klasik dahulu, maka

nilai-nilai Islam harus mampu diterapkan kepada masyarakat, termasuk dalam memandang tentang Hak Asasi Manusia.

4. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani tahun 1995. Di dalam buku ini Cak Nur menjelaskan bahwa antara agama dan budaya itu memang berbeda, akan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Cak Nur juga menjelaskan bahwa Islam memiliki kemampuan tumbuh dan berkembang untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya dimana ia berada. Dalam buku ini, terlihat pemikiran Cak Nur terlihat memiliki wawasan kosmopolit dan universal dengan corak pemikiran keagamaan yang bersifat lokal dan particular. Pemikiran Cak Nur dalam buku ini, setidaknya memecahkan berbagai persoalan yang kontradiksi. Bagi Cak Nur, Islam memiliki bentuk yang particular dan universal. Disebut universal karena terbebas dari budaya setempat. Sedangkan particular, maksudnya Islam harus hadir dimana penyebaran dan penerimaannya dalam keadaan terbungkus oleh budaya-budaya setempat.

5. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1995. Dalam buku ini Cak Nur menginterpretasikan ajaran Islam yang terlepas dari berbagai ideology dan juga politik.

6. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1996. Di dalam buku ini, Cak Nur ingin menegaskan bahwa semangat mencari kebenaran tanpa kefanatikan merupakan sebaik-baik perbuatan di sisi Allah. Dan dalam mencari kebenaran dapat dilalui dengan berbagai pintu, tidak harus melalui satu pintu semata.

7. *Kaki Langit Peradaban Islam.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1997. Buku ini menceritakan tentang ketertinggalan umat Islam dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, Islam secara jelas dan nyata menunjukkan adanya keterkaitan antara iman dan ilmu. Dalam karyanya ini Cak Nur ingin membuktikan kemampuan umat Islam dalam membangun peradabannya sebagaimana hal tersebut pernah tercapai oleh umat Islam pada masa dahulu.

8. *Masyarakat Religius.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1997. Buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan Cak Nur mulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1990-an. Buku ini terbilang unik dimana dalam buku ini Cak Nur mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan juga hadits ke dalam kehidupan masyarakat.

9. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1997. Dalam karyanya ini, Cak Nur menunjukkan bahwa tradisi-tradisi Islam

banyak yang telah diserap dan dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Salah satu tradisi Islam yang sangat berguna untuk dikembangkan oleh umat Islam di Indonesia, yaitu tradisi semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan.

#### 10. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi.*

Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Wakaf Paramadani pada tahun 1999. Buku ini merupakan buku terakhir yang berisikan berbagai pemikiran politik Cak Nur. Di dalam buku ini memuat beberapa artikel yang pernah ditulis Cak Nur sebelum terjadinya reformasi di Indonesia, dan terdapat juga dua tulisan lainnya yang ditulis Cak Nur sesudah terjadinya reformasi.

Dari berbagai karya-karya tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya keinginan besar Cak Nur untuk memajukan umat Islam khususnya umat Islam Indonesia sesuai dengan gagasan Islam kulturalnya.

#### **D. Karakteristik dan Corak Pemikiran Nurcholish Madjid**

Perjalanan dan pengalaman pendidikan yang didapatkan Cak Nur ketika mondok di pesantren Gontor dan juga hasil keakrabannya dengan membaca berbagai buku-buku karya Ibnu Taimiyah serta hasil diskusinya dengan Fazlur Rahman yang telah menjadi mentornya ketika kuliah di Universitas Chicago, Amerika Serikat, telah turut mempengaruhi dan membentuk daya intelektual yang telah menciptakan berbagai pemikirannya. Hasilnya, Cak Nur bukan hanya mampu menguasai secara sangat mendalam akan tradisi ilmu-ilmu keIslaman klasik sehingga dengan fasih mampu berbicara mengenai banyak hal yang

berkaitan dengan khazanah keilmuan Islam tradisional, akan tetapi Cak Nur juga mempunyai pondasi yang kuat akan bidang tradisi ilmu-ilmu sosial modern, sehingga beliau memiliki kemampuan dalam memahami dan mengartikulasikan pemikiran dan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan problematika dinamika sosial. Tentu saja kemampuan tersebut merupakan kombinasi sempurna sekaligus juga menunjukkan akan kapasitas intelektual Cak Nur yang memang terbilang istimewa. Kombinasi dua kemampuan itulah yang menjadikan Cak Nur memiliki otoritas intelektual yang bisa dipertanggungjawabkan dalam melahirkan dan menyuarakan gagasan-gagasan serta gerakan pembaruan di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia.

Sebagai salah seorang cendekiawan muslim terkemuka di Indonesia, Cak Nur telah turut pula memberikan formulasi pemikirannya akan pembaharuan terhadap dunia Islam. Fokus perhatian yang menjadi pemikiran Cak Nur, yaitu bagaimana memperlakukan ajaran dan nilai-nilai Islam yang merupakan ajaran universal mampu dikaitkan sepenuhnya dalam konteks lokalitas Indonesia. Menurut Cak Nur, ajaran dan nilai-nilai Islam pada hakikatnya sejalan dengan semangat nilai-nilai kemanusiaan universal. Akan tetapi, walaupun nilai-nilai dan ajaran Islam bersifat universal, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap lingkungan sosial budaya masyarakat setempat. Dalam konteks Indonesia, maka harus juga dipahami akan kondisi riil masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Kenyataan objektif di Indonesia memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam berbagai dimensi, baik suku, bahasa, adat istiadat,

bahkan agama. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ajaran Islam di Indonesia harus memperhitungkan kondisi sosial budaya yang memiliki ciri utamanya adalah pertumbuhan, perkembangan dan kemajemukan. Artinya bahwa, dalam melaksanakan dan memperlihatkan ajaran Islam yang universal itu maka diperlukan suatu bentuk pemahaman yang kontekstual, bukan secara tekstual.

Sebagai seorang cendekiawan, Cak Nur memang dianggap sebagai tokoh pembaharuan dalam pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman di Indonesia. Menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar. Cak Nur mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam konsep Cak Nur tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggungjawab penuh atas apa yang dipilih. Cak Nur meyakini bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan.

#### **E. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Hak Asasi Manusia**

Sebagai salah satu tokoh pembaruan dan cendekiawan muslim di Indonesia, Cak Nur senantiasa mengutarakan gagasan-gagasan dan pemikirannya yang terkait pembaharuan Islam dengan permasalahan dinamika sosialnya. Salah satu yang menjadi perhatian Cak Nur adalah terkait dengan Hak Asasi Manusia dan pelaksanaannya. Menurut Cak Nur, secara substansial, HAM adalah wujud dari aplikasi penegakan kemaslahatan (*amar ma'ruf*), sekaligus kehendak untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya kemungkaran (*nahi munkar*). HAM bagi

Cak Nur adalah keharusan memelihara kehormatan manusia, jiwa dan hartanya, serta larangan terhadap segala bentuk penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi manusia adalah suatu kepastian yang tidak boleh dilanggar bahkan ditawar-tawar. Cak Nur berpendapat bahwa aspek terpenting dalam perjuangan meningkatkan kedaulatan rakyat adalah perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia. Kedaulatan rakyat tidak mungkin ada tanpa tegaknya hak-hak asasi.<sup>29</sup>

Lebih jauh Cak Nur membandingkan antara penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan penegakan Hak Asasi Manusia di Amerika. Cak Nur berpendapat bahwa walaupun terdapat pendapat yang miring terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, akan tetapi bukan berarti bahwa penegakan Hak Asasi Manusia di negara-negara yang melontarkan kritiknya terhadap Indonesia itu lebih baik atau pun sedemikian bagusnya dalam pelaksanaannya. Justru dalam beberapa hal Indonesia masih lebih baik lagi dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusianya. Misalnya saja gaji wanita di Indonesia itu sama dengan gaji pria apabila wanita tersebut memiliki pendidikan, pekerjaan, potensi, tanggungjawab serta kedudukan yang sama. Berbeda dengan di Amerika, dimana gaji wanita lebih rendah dari pada gaji pria, walaupun wanita tersebut memiliki pendidikan, pekerjaan, potensi, tanggungjawab serta kedudukan yang sama dengan pria.<sup>30</sup>

Cak Nur juga berpendapat bahwa Indonesia telah memberikan hak yang sama kepada kaum wanita tanpa adanya perbedaan termasuk dalam hak politik, sejak zaman kemerdekaan Indonesia telah memberi hak politik penuh kepada

---

<sup>29</sup> Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003), h 145.

<sup>30</sup> *Ibid*, h 164.

kaum wanita untuk memilih dan dipilih. Indonesia memiliki tradisi memberikan ruang dan peran yang besar kepada kaum wanita dari masa kemerdekaan maupun sampai dalam masa perpolitikan sekarang, baik di legislatif, eksekutif maupun di yudikatif terdapat peran wanita ada di dalamnya. Berbeda dengan Swedia, sebuah negara yang disebut-sebut memiliki sistem perundang-undangan yang modern bahkan banyak dijadikan contoh oleh negara lain, akan tetapi baru pada tahun 1980-an negara tersebut memberikan hak politik kepada kaum wanitanya.<sup>31</sup> Akan tetapi, harus diakui memang masih banyak yang harus diperhatikan dan diperbaiki terkait dengan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Sedangkan terkait pandangan Islam tentang HAM, Cak Nur berpendapat bahwa Islam merupakan suatu agama yang sangat menjunjung tinggi hak-Hak Asasi Manusia dan itu tertera dalam naskah suci, baik Alquran maupun hadits. Ajaran dan nilai-nilai Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kesetaraan. Cak Nur, mengisahkan bagaimana Alquran menegaskan prinsip HAM terhadap pelanggaran HAM pertama kali yaitu kasus pembunuhan Qabil atas Habil. Dari kisah itu, Alquran menegaskan prinsip HAM pertama yakni hak hidup yang harus dihormati dan dilindungi, sebagaimana tertera dalam Surat al-Maidah ayat 32<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. (Jakarta : Paramadina, 2000), h 93.

<sup>32</sup> *Op.Cit.* Madjid, Nurcholis (2000) h 113

Artinya :

*Telah Kami tetapkan suatu ketentuan bagi Bani Israil, bahwa Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia ..... (QS al-Maidah ayat 32).*

Ayat tersebut menurut Cak Nur, dengan tegas menjelaskan komitmen Islam terhadap hak-hak seseorang, khususnya akan hak hidup, bahwa setiap jiwa manusia memiliki harkat dan martabat yang bernilai dengan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, suatu tindakan kejahatan kepada seseorang bernilai sama dengan suatu kejahatan kepada manusia sejagat. Begitu juga sebaliknya bahwa suatu tindakan kebaikan kepada seseorang bernilai sama dengan kebaikan kepada manusia sejagat.

Cak Nur juga mengutip pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW atau yang dikenal dengan *khuthbat Al-Wadâ*. Pidato perpisahan nabi, menurut Cak Nur, merupakan dasar-dasar ajaran Hak Asasi Manusia. Pidato tersebut memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, pidato tersebut juga semakin menegaskan bahwa Islam sebagai ajaran keagamaan sangat menghargai dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Cak Nur juga menyimpulkan poin-poin penting dari pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW tersebut, yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Uraian mengenai Pidato Perpisahan Nabi ini diambil dari Nurcholish Madjid, "Memahami Kembali Pidato Perpisahan Nabi" dalam *Seri KKA* Nomor 120/Tahun XII/1997.

*Pertama*, dalam pidato tersebut tercantum akan prinsip persamaan seluruh umat manusia, konsekuensi dari prinsip tersebut adalah dimana pengakuan keunggulan akan jabatan, pangkat, ataupun juga kesukuan, kebangsaan, warna kulit dan lain sebagainya sama sekali tidak dapat dibenarkan. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lainnya dihadapan Tuhan hanyalah kadar ketaqwaannya semata.

*Kedua*, dalam pidato tersebut Nabi Muhammad SAW bahwa hidup manusia, hartanya dan juga kehormatannya adalah fitrah, maka dari itu mutlak harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu bentuk kezaliman serta bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.

*Ketiga*, dalam pidato tersebut Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan menimpa seseorang terkecuali atas pelakunya sendiri. Menurut Cak Nur maksud dari kalimat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi sesamanya, sehingga tidak dibenarkan melanggar hak sesamanya, kecuali atas persetujuan dan kerelaan yang bersangkutan. Sebab, semua orang akan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan meminta pertanggung jawaban atas segala perbuatan masing-masing secara pribadi mutlak.

*Keempat*, dalam pidato tersebut Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar apabila beliau wafat, umatnya tidak kembali menjadi sesat dan kafir, saling bermusuhan dan saling melakukan penindasan satu dengan yang lain. Oleh karena itu menurut Cak Nur, makna pesan pidato perpisahan Nabi Muhammad SAW tersebut agar manusia tidak boleh saling menindas.

*Kelima*, dalam pidato tersebut Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada umatnya bahwa wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu menurut Cak Nur, hak wanita merupakan kewajiban pria, begitu juga sebaliknya, hak pria merupakan kewajiban wanita. Disinilah Nabi mengingatkan bahwa ikatan pria dan wanita sebagai suami istri merupakan amanat Allah SWT, dengan demikian baik suami maupun istri harus dapat melaksanakan amanat yang telah diterimanya.

Dari pesan kenabian tersebut, Cak Nur menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam pidatonya tersebut sebenarnya merupakan ringkasan ajaran Islam mengenai kemanusiaan dan merupakan dasar-dasar ajaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Pidato tersebut sekaligus merupakan poin penting dalam memberikan penilaian pentingnya perjuangan penegakan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Bukan hanya dalam konteks kemanusiaan, akan tetapi juga dalam konteks pengamalan nilai-nilai dalam agama Islam. Oleh karena itu, hal tersebut tidak hanya dipahami sebagai hubungan antar individu yang memiliki kesamaan hak dan kewajiban, akan tetapi juga sebagai identitas makhluk yang beriman.<sup>34</sup>

Dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia, menurut Cak Nur terdapat dua hal penting yang harus dipahami. Yang pertama melalui dimensi historis dan yang kedua melalui dimensi perjuangan. Dimensi historis berarti munculnya pemahaman yang memadai tentang proses munculnya penegakan Hak Asasi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Manusia secara universal bukanlah merupakan suatu proses yang instan dan datang begitu saja, akan tetapi ada dimensi perjuangan di dalamnya, proses panjang dan berliku yang ditempuh dengan cara yang tidak mudah sebelum tatanan itu hadir, bahkan kehadirannya harus dilakukan dengan cara direbut, dipaksa untuk hadir dalam sendi kehidupan manusia. Menurut Cak Nur hal ini perlu dipahami dan dihayati dan harus dibumikan agar mendarah daging.<sup>35</sup>

Cak Nur juga menjelaskan tentang konsep HAM menurut Islam yang dianggap berbenturan dengan konsep HAM yang dianut oleh bangsa barat yang sekuler. Cak Nur berpendapat bahwa di dalam usaha mewujudkan tegaknya Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari sekian banyak kenyataan dalam agama, artinya bahwa konsep keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini sering dianggap sebagai ajaran barat, sesungguhnya sudah ada dan terkandung semangatnya dalam ajaran Islam. Bagi Cak Nur, HAM sejatinya mengadopsi nilai Islam yang inklusif. HAM merupakan praktik kehidupan umat Muslim yang taat dalam menelusuri jalan keselamatan. Dengan kata lain, HAM merupakan suatu bentuk yang memiliki semangat perjuangan akan keberpihakan terhadap kaum yang termarjinalkan dan suatu bentuk perlawanan akan kuatnya arus eksploitasi, penguasaan, hegemoni, dominasi dan tentu saja dehumanisasi.<sup>36</sup>

Cak Nur juga mengatakan bahwa umat Islam tidak perlu malu apabila merujuk kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) karena sumber HAM yang paling layak saat ini ialah DUHAM. Menurut Cak Nur, sangatlah tidak elok menolak suatu ajaran yang mengandung kebaikan di

---

<sup>35</sup> *Op.Cit.* Madjid, Nurcholis (2003), h. 136.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dalamnya dikarenakan ianya tidak bersumber dari ajaran Islam. Padahal agama Islam sangat menghargai akan kebenaran dan kebaikan walau bersumberkan dari manapun, termasuk nilai-nilai yang terdapat dalam DUHAM, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>37</sup>

Cak Nur juga menyatakan bahwa formula hak asasi internasional sebagaimana terdapat pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi oleh PBB tidak lain hanyalah merupakan titik terendah dari suatu persepsi kemanusiaan yang ada. Tuntutan hak-hak asasi dalam rumusan internasional itu masih lebih rendah nilainya daripada yang dituntut oleh Islam. Akan tetapi apabila umat Islam justru meninggalkan sebagian ajaran agamanya yang amat vital dan hanya terpukau kepada simbol-simbol dari agama, ataupun kepada hal-hal yang bersifat lahiriah saja, maka dapat dipastikan akan banyak umat Islam tidak melaksanakan hal-hal yang lebih esensial menjadi lebih besar lagi. Pemahaman akan makna Alquran secara kontekstual sangat diperlukan, bukan hanya terpaku pada makna tekstual semata. Oleh karena itu, apabila umat Islam ingin memperoleh kembali masa-masa kejayaannya, maka umat Islam harus mampu memperbaiki keseriusan dan komitmennya dalam mengaktualisasikan berbagai nilai-nilai kemanusiaan, dimana hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang *rahmatan lil' alamin*. Umat Islam harus mampu bangkit dan berinisiatif dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan menegakkan *amar makruf nahi mungkar*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid.*

## **F. Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Hak Asasi Manusia**

Setelah menelusuri dan mengkaji sumber-sumber yang terkait dengan pemikiran Nurcholis Madjid (Cak Nur) tentang Hak Asasi Manusia, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa lewat ranah pemikiran Cak Nur yang berlandaskan Islam madani dan moderat, Cak Nur berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah sesuatu yang baru, HAM sudah ada sepanjang keberadaan peradaban manusia itu berlangsung. Keberadaannya melekat bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya di dunia.

Bagi Cak Nur bangunan konsep HAM harus berdiri kokoh di atas prinsip kebebasan nurani, yaitu suatu kebebasan manusia dari semua hal yang mengekang dan menindasnya. Cak Nur memberikan perumpamaan akan kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil. Dari kisah tersebut, menurut Cak Nur Alquran menegaskan pentingnya penegakan HAM yang mendasar yaitu hak hidup yang harus dihormati dan dilindungi. Membunuh diri sendiri aja merupakan perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah SWT, apalagi membunuh orang lain, membunuh hak hidup seseorang atau sekelompok orang.

Menurut peneliti, dari contoh kejadian tersebut, Cak Nur mencoba menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam telah cukup tegas dan keras bila terkait tentang hak-hak manusia. Pembahasan tentang HAM banyak ditemukan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Alquran dan Hadis, dan juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Cak Nur juga menjelaskan bahwa HAM merupakan perwujudan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan seorang muslim sehari-hari. Cak Nur merujuk pada pidato terakhir Nabi Muhammad SAW yang

telah menitipkan nilai tauhid yang mulia pada umat penerusnya. Seluruh dimensi kemanusiaan ada pada nilai tauhid tersebut. Dalam bahasa yang lebih mudah, tauhid sebenarnya adalah kemanusiaan yang manusiawi. Hal inilah dasar yang amat tegas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesama dengan hak-hak asasinya.

Dalam Islam, hakikat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan dan keberlangsungan eksistensi manusia secara utuh disertai dengan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara tuntutan hak dan pemenuhan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, untuk memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan pribadi tidak boleh mengganggu atau bahkan merusak kepentingan orang banyak. Memperjuangkan hak-hak pribadi dengan mengabaikan hak-hak orang lain tentunya hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari dan mengakui bahwa hak-hak asasi seseorang tidak bersifat mutlak, artinya bahwa hak asasi seseorang berbatasan dengan hak-hak orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan memiliki poin penting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakikat dari HAM itu adalah keselarasan antara HAM (Hak Asasi Manusia), KAM (Kewajiban Asasi Manusia) dan TAM (Tanggungjawab Asasi Manusia) yang harus berlangsung secara sinergis dan seimbang, tanpa mengabaikan, merusak atau menghilangkan salah satu diantaranya.

Dalam ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, Islam telah memberikan panduan dan pedoman untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di dalam masyarakat, Islam memiliki ajaran yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Lebih lanjut, Islam juga telah mengajarkan tentang tahapan-tahapan dalam melaksanakan ajaran tersebut, yaitu (1) melalui tangan, artinya dalam hal ini adalah menyangkut tentang tindakan, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk mencegah kemungkaran tersebut, (2) melalui lisan, dalam hal ini dapat berupa nasihat, himbuan dan ajakan untuk tidak melakukan tindakan kemungkaran, (3) melalui hati, dalam hal ini sikap membenci kemungkaran dilawan dengan cara mendoakan agar pelakunya sadar.

Dari nilai-nilai tersebut kita dapat melihat bahwa Islam tidak hanya melakukan tindakan-tindakan *refresif* semata akan tetapi lebih cenderung berupaya menekankan tindakan *preventif* dalam mengambil langkah-langkah terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini agar tidak terjadinya jenis kemungkaran baru yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan dalam menghadapi kemungkaran. Begitu luar biasanya Islam dalam memutuskan suatu perkara, apalagi terkait tentang penegakan Hak Asasi Manusia tanpa melanggar Hak Asasi Manusia lainnya. Seseorang yang melakukan tindakan kemungkaran pun terdapat hak-hak asasinya yang harus kita hormat, dan Islam senantiasa melindungi harkat dan martabat seseorang yang menjadi bagian dari hak-hak asasinya tersebut.

Terkait dengan adanya perbedaan antara HAM dalam konsep Islam dengan HAM dalam konsep barat, peneliti juga sepakat dengan apa yang

disampaikan oleh Cak Nur, agar nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam konsep barat tidak harus diadopsi begitu saja oleh kaum Muslim. Begitu juga sebaliknya, nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak perlu dan harus di Islamkan atau di timurkan. Hak Asasi Manusia juga pula mungkin dinegosiasikan melalui upaya-upaya rekonsiliasi intelektual. Mengingat HAM yang memiliki cita rasa Barat Eropasentris, sementara tauhid dianggap mewakili timur Islamis. Secara historis, Hak Asasi Manusia memang menjadi salah satu pencapaian peradaban dunia barat, walaupun dirumuskan secara politis oleh para intelektual dari seluruh dunia. Lebih dari itu, tidak jarang pula upaya universalisasi Hak Asasi Manusia dilakukan, agar supaya seluruh negara-negara yang ada di dunia ini bersikap serius terhadap persoalan kemanusiaan. Sementara itu, demikian halnya dengan Islam sebagai khazanah, secara historis merupakan bagian dari kekuatan besar dan pencapaian peradaban timur yang di dalam ajaran agamanya memiliki nilai-nilai kemanusiaan.

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Cak Nur terkait tentang HAM, kiranya peneliti perlu merujuk pada pemikir Islam dan HAM lainnya untuk memilah berbagai corak pemikiran. Dalam kalangan cendekiawan Islam sendiri, terdapat perbedaan dalam memandang dan mengartikan serta menafsirkan perbedaan HAM tersebut. Menurut Niaz Shah Konsep HAM Islam memiliki kecenderungan pada empat model dalam memandang HAM. Keempat model tersebut yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Op.Cit.* Monib Mohammad dan Bahrawi Islah, (2011), h 90.

*Pertama* adalah model sekuler, model ini dipelopori oleh Reza Afshari. Model ini menghendaki adanya adopsi nilai-nilai HAM sebagaimana termaktub dalam deklarasi HAM bagi umat Islam. Namun jika dicermati, ada sejumlah perbedaan yang mendasar antara Islam dengan HAM. Maka mengharap air dan minyak menyatu adalah mustahil. Sangat tidak mungkin dapat menyatukan sesuatu hal yang tidak seimbang, hal tersebut akan menyulut api konservatisme sebagian umat dengan adanya tafsir Alquran yang ekstrim.

*Kedua*, adalah model *non kompatibel*. Model ini dipelopori oleh para pemimpin-pemimpin negara-negara Islam. Misalnya Mahatir Mohammad, yang berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia dalam konsep barat sangatlah kurang cocok dengan budaya masyarakat Islam Timur, maka oleh itu Deklarasi Universal HAM perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian agar sesuai dengan cita rasa Asia.

*Ketiga*, adalah model *rekonsiliasi*. Model ini lebih kepada mencari gagasan rekonsiliasi dengan mencari-kesamaan antara HAM dalam konsep Islam dengan HAM konsep barat. Tokoh-tokoh yang berada dalam pemikiran model ini adalah Mahmood Monshipouri, Bassam Tibi, Mashood Baderin, Abdullahi Ahmed An-Na'im. An-Na'im sendiri ketika menegosiasikan HAM konsep Islam dengan HAM konsep barat dengan menafsirkan kembali ayat-ayat Alquran yang tidak konsisten dengan HAM Universal dengan berbagai dalil yang mendukung pelaksanaan HAM. Model ini, jelas akan sulit mendapatkan simpati dan dukungan dari kalangan Muslim sendiri karena terkesan terlalu dipaksakan.

*Keempat*, adalah model *interpretif*. Dalam model ini terdapat formulasi gagasan sangat menarik apabila dibanding dengan banyak pandangan lainnya yang cenderung antagonistik. Model ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang tidak sama dengan konteks tatkala Alquran di turunkan. Model interpretif ini tidak bermaksud untuk mencari titik temu atau sebagai upaya untuk saling mengakali antara konsep Alquran dengan HAM konsep Barat. Interpretasi yang dimaksudkan adalah lebih kepada penjelasan bahwa Alquran adalah teks yang terbuka tatkala hendak menghadapi tantangan zaman. Interpretasi model ini, merupakan tafsir yang transformatif. Pandangan demikian memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam karena hal tersebut sangat baik untuk dipromosikan di tengah masyarakat umum.

Jika memperhatikan tipe dari keempat model tersebut, dan memperhatikan corak dan karakter pemikiran Cak Nur terkait tentang HAM, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kiranya corak dan karakter pemikiran Cak Nur termasuk kepada model pemikiran yang *interpretif*. Menurut peneliti, jika memperhatikan pemikiran Cak Nur tentang HAM maka dapat jelas terlihat bahwa formulasi pemikiran Cak Nur akan HAM sangat khas kaum teolog. Dimana teks-teks suci Islam (Alquran dan hadits) menjadi rujukannya. Dengan demikian, tidak heran jika Cak Nur tengah berupaya untuk melakukan kontekstualisasi dan reaktualisasi ajaran Islam. Adanya perbedaan dikalangan Islam dalam memandang mengartikan HAM dalam sudut pandang Islam dan HAM dalam sudut pandang universal, hanyalah berada pada perbedaan penafsiran atau interpretasi semata. Perlu digarisbawahi, bahwa ayat-ayat Alquran lebih banyak menyampaikan prinsip-

prinsip yang bersifat universal dan sebagai suatu teks, tidak terdapat satu penafsiran tunggal terhadap Alquran yang bisa diterima semua pihak. Oleh karena itu penafsiran tersebut harus dibedakan dari agama. Agama itu bersifat mutlak sedangkan penafsiran yang dilakukan terhadap agama lebih bersifat relatif. Disamping itu selain menekankan pentingnya hubungan manusia dengan Tuhan, Islam juga menekankan pentingnya hubungan antar sesama manusia, agar perbedaan yang ada tidak memunculkan pertikaian. Inilah esensi HAM sejatinya.

Harus diakui bahwa, Cak Nur merupakan sosok intelektual Muslim yang begitu penting di dalam pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai sosok intelektual, Cak Nur sangat menguasai khazanah keilmuan pemikiran Timur dan keilmuan pemikiran Barat dengan sangat baik. Cak Nur mampu berada di tengah secara moderat, otonom dan tentu saja merdeka. Disamping itu, gaya dan ekspresi pemikirannya begitu jelas terarah, bermuatan akan penghayatan yang mendalam dan disampaikan dengan gagasan yang sederhana sehingga mampu dimengerti oleh khalayak umum. Penelusuran gagasan Cak Nur secara implisit tentang Hak Asasi Manusia dalam kacamata pembaruan Islam, juga menjadikannya sebagai poros utama yang menjanjikan, terkait predikatnya sebagai guru bangsa dan pemikir visioner nasionalis islamis. Kedalaman intelektualnya, tak surut menjadi bias para pemikir kontemporer untuk sebuah rujukan yang komprehensif.

Jika dilihat bahwa pendekatan Cak Nur dalam memahami suatu ajaran agama lebih mengarah kepada *kultural normatif* jika dibandingkan dengan menggunakan pendekatan *formal legalistic*. Bagi Cak Nur, Islam adalah suatu agama yang universal, maka akibat dari keuniversalannya Islam harus mampu

dimengerti dan diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian Islam bisa dan dapat disesuaikan dengan kemodrenan zaman. Cak Nur merumuskan pemikirannya tentang bagaimana Islam secara kultural memiliki peran sebagai sumber nilai dan pedoman dalam berperilaku dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Cak Nur Islam dapat dan mampu dimodrenkan tanpa merubah ajaran-ajarannya. Cak Nur berpendapat, apabila terjadi konflik antara ajaran Islam dengan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan adalah menafsirkan kembali ajaran tersebut, bukan malah menolaknya. Islam dan ajarannya harus dapat dipahami dan dimaknai secara konstektual, bukan secara tekstual semata. Disini dapat kita lihat bahwa dalam menghadapi kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang aktual, termasuk dalam memandang dan membahas perbedaan konsep HAM Barat dengan konsep HAM Islam, Cak Nur berupaya membangun nilai-nilai fundamental Islam yang bersumber dari tradisi Islam klasik yang dipadukan dengan berbagai literatur ataupun metodologi modern. Dengan kata lain pemikiran pembaruan Cak Nur senantiasa bertitik tolak dari tradisi khazanah keilmuan Islam klasik yang ditransformasikan dalam terminologi modern. Hal inilah watak dan karakter pemikirannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa menurut Nurcholis Madjid, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu persamaan, dan keharusan dalam memelihara kehormatan manusia, jiwa, harta dan juga larangan melakukan segala bentuk penindasan terhadap kalangan yang lemah di seluruh aspek kehidupan. Landasan pemahaman mengenai HAM harus dipahami dengan mendefinisikan manusia. Bagi Cak Nur bangunan konsep HAM harus berdiri kokoh di atas prinsip kebebasan nurani, yaitu suatu kebebasan manusia dari semua hal yang membelenggu dan menindasnya.

Lebih lanjut Nurcholis Madjid berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara konsep Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat dengan konsep HAM menurut Islam. HAM dalam konsep barat menurut Nurcholis Madjid merupakan kumpulan nilai-nilai kemanusiaan yang juga merupakan bagian dari ajaran Islam, dan hal tersebut secara nyata adalah wujud dari aplikasi *amar ma'ruf*, sekaligus kehendak untuk *nahi munkar*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari paparan dan uraian di atas, ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu ditegaskan bahwa negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin terlaksananya dan terpenuhinya hak-hak

warga negaranya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Bagi warga negara, perlu disadari bahwa, hak-hak yang melekat pada setiap warga negara haruslah diimbangi dengan kewajibannya dalam menjaga dan melindungi hak-hak orang lain. Dengan kesadaran tersebut dapat dipastikan akan terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Sofyan & Madjid M. Roychan. *Gagasan Cak Nur Tentang. Negara dan Islam*. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003).
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*. (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013).
- Ashididqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Buana Ilmu, 2007).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta : Sinar Grafikam, 2015).
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina, 1999)
- Madjid, Nurcholish. *Biografi dalam Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Muhamad Roem*, (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Habibi, M. Nur. *Humanisme Nurcholish Madjid, Perspektif Filsafat Manusia Prof. Drijarkara S.J.* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2003).
- Madjid, Nurcholis. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2003).
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. (Jakarta : Paramadina, 2000).
- Mahrus, Ali, dkk. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. (Jakarta, Gramata Publishing, 2011).
- Maulida. *Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Abdurrahman Wahid*. (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

- Monib, Mohammad dan Bahrawi Islah. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).
- Nadroh, Siti. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Bandung : Penerbit Mizan, 2011).
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi (Jakarta : Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, 2003).
- Sarinah. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Ham Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000).
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015).